

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DAN PERKEMBANGAN REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA

Windy Puspita¹, Winda Irmayani Sijabat², Kiki Andrea Putri Hasibuan³, Muhammad Ikhsan Harahap⁴

windyp04@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

windaasijabat@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

kiki130401@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

m.ihsan.harahap@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut bagaimana penerapan prinsip syariah dalam reksadana syariah dan perkembangannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan konten analisis yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap objek yang diteliti serta menggunakan data sekunder atau studi literatur/kepuustakaan sebagai teknik dalam penelitian untuk memperoleh hasil penelitian. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan pemaparan secara jelas dan terperinci mengenai objek yang sedang diteliti. Adapun hasil dari penelitian yaitu berdasarkan mekanismenya, reksadana syariah dikelola dengan prinsip syariah, pengelolaan oleh manajer investasi, bersifat transparan adanya diversifikasi investasi dan dijamin dan diawasi oleh lembaga terkait (OJK) sehingga dapat disimpulkan bahwa reksadana syariah sudah menerapkan prinsip syariah di dalam mekanisme pengelolaannya. Namun perkembangan reksadana syariah terus mengalami naik turun. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, secara jumlah reksadana syariah mengalami kenaikan. Namun secara Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syariah tahun 2018-2022 mengalami penurunan yang drastis. Reksadana syariah pada sepanjang tahun 2022 terus mengalami penurunan secara berkala baik dari segi jumlah reksadana syariah maupun dari segi Nilai Aktiva Bersih (NAB). Apabila dibandingkan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional maka reksadana syariah masih tertinggal jauh dari reksadana konvensional. Reksadana konvensional jauh lebih unggul dibandingkan dengan reksadana syariah. Pada akhir tahun 2022 jumlah reksadana syariah hanya 274 sedangkan jumlah reksadana konvensional 1.846. Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syariah 40.605,11 (dalam milyar rupiah) sedangkan reksadana konvensional 464.257,31 (dalam milyar rupiah).

Kata Kunci : Prinsip Syariah, Investasi, Perkembangan Reksadana Syariah

Abstract

This study aims to further explain how the application of sharia principles in sharia mutual funds and their development. This research uses a qualitative method with content analysis, namely research that is carried out in depth on the object under study and uses secondary data or literature/library studies as a technique in research to obtain research results. This research is also analytical descriptive in nature, namely research that provides a clear and detailed description of the object being studied. The results of the research are based on the mechanism, Islamic mutual funds are managed according to Islamic principles, managed by investment managers, are transparent in terms of investment diversification and are guaranteed and supervised by related institutions (OJK) so that it can be concluded that Islamic mutual funds have implemented Islamic principles in their management mechanisms. However, the development of sharia mutual funds continues to experience ups and downs. From 2018 to 2021, the number of sharia mutual funds has increased. However, the Net Asset Value (NAV) of sharia mutual funds in 2018-2022 has experienced a drastic decline. Sharia mutual funds throughout 2022 will continue to experience a periodic decline both in terms of the number of Islamic mutual funds and in terms of Net Asset Value (NAV). When compared between Islamic mutual funds and conventional mutual funds, Islamic mutual funds are still far behind conventional mutual funds. Conventional mutual funds are far superior to Islamic mutual funds. At the end of 2022, the number of sharia mutual funds is only 274, while the number of conventional mutual funds is 1,846. The Net Asset Value (NAV) of sharia mutual funds is 40,605.11 (in billions of rupiah) while that of conventional mutual funds is 464,257.31 (in billions of rupiah).

Keywords : Sharia Principles, Investment, Development of Islamic Mutual Funds

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan mayoritas muslim, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan menjadi negara yang didominasi oleh muslim memungkinkan ekonomi syariah dapat berkembang sebagai alternatif keuangan maupun bisnis yang berada pada ekonomi kapitalisme dan liberalisme. Peran ekonomi Islam sebagai sistem alternatif memiliki pilar-pilar ekonomi dengan nilai yang berlandaskan pada kaidah dan hukum Islam. Sehingga dalam menjalankan perekonomian harus adil serta menimbulkan masalah. Namun dalam penerapan ekonomi Islam masih terdapat kendala yaitu terdapat masyarakat yang mampu dalam menjalankan kegiatan perekonomian tetapi terkendala oleh terbatasnya modal usaha yang dimiliki. Serta terdapat pula masyarakat yang memiliki modal usaha tapi keahlian dalam menjalankan bisnis masih kurang mumpuni. Sehingga jalannya perekonomian menjadi terhambat. Sedangkan dalam Islam,

modal atau harta haruslah dikelola secara produktif agar bermanfaat dan tidak habis digunakan tetapi bisa terus berputar dalam kegiatan ekonomi. Maka salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan investasi.

Investasi adalah penanaman atas modal usaha yang dimiliki di masa sekarang untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Ada banyak sektor dalam investasi yang bisa digunakan dalam perekonomian Islam salah satunya ialah reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan wadah yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menitipkan modalnya untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam investasi pasar modal. Jadi reksadana syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Reksadana syariah pada umumnya digunakan oleh masyarakat yang memiliki modal kecil dan tidak memiliki keahlian dalam berinvestasi serta keterbatasan waktu untuk menghitung risiko atas investasi yang dilakukan. Instrumen reksadana syariah memang diperuntukkan untuk membantu masyarakat yang ingin berinvestasi tetapi hanya memiliki modal kecil serta pengetahuan dan waktu yang terbatas.

Ada beberapa penelitian terkait perkembangan reksadana syariah di Indonesia seperti penelitian Sumiati et al, (2021) yang meneliti dengan judul “Intensi Masyarakat Generasi Milenial dalam Berinvestasi di Reksadana Saham Syariah” dengan menggunakan Theory of Reasoned Action (TRA) dan variabel tingkat keagamaan dan literasi keuangan Islam. Menggunakan metode penelitian Partial Least Square-Structural Equation Model (PLS-SEM) dengan hasil penelitian bahwa variabel yang digunakan mempengaruhi intensi masyarakat dalam berinvestasi di reksadana saham syariah. Sedangkan literasi keuangan Islam tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi. Selain itu, penelitian oleh M. Rasyid Ridha, Bismar Nasution dan Mahmud Siregar (2013) tentang “Peranan Reksadana Syariah dalam Meningkatkan Investasi di Indonesia” memperoleh hasil bahwa reksadana syariah diatur oleh Undang-Undang dan Fatwa DSN-MUI dengan pelaksanaan akad dalam mekanisme investasi reksadana mirip dengan investasi imbal hasil dan reksadana syariah dilindungi oleh hukum di Indonesia untuk melindungi pelaksanaan reksadana syariah di Indonesia.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Wiksuana (2008) dan Suryatini (2007)

menyimpulkan bahwa pendapatan tetap reksadana syariah lebih baik dari kinerja pasarnya. Sama halnya dengan penelitian Hakim dan Rashidian (2002), Haruman dan Hasbi (2005) yang menyatakan bahwa kinerja saham reksadana syariah lebih baik dari indeks pasarnya. Namun berbeda halnya dengan hasil penelitian Werner R Murhadi (2009) yang menyatakan bahwa pada periode 2008-2009 terjadi penurunan IHSG yang begitu tajam sehingga membuat banyak reksadana yang mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Artinya reksadana syariah tidak selamanya berkembang dengan stabil, tentunya masih terdapat kendala yang menghambat perkembangan reksadana syariah di Indonesia. Hal ini merupakan tantangan agar sistem reksadana syariah dapat lebih baik lagi agar dapat lebih berkembang di masa depan. Selain itu, pada investasi reksadana syariah masih sedikit masyarakat yang memahami tentang konsep reksadana syariah. Oleh karena itu, peneliti ingin menjelaskan lebih lanjut bagaimana penerapan prinsip syariah dalam reksadana syariah dan perkembangannya. Maka peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul **“Analisis Penerapan Prinsip Syariah dan Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia”**.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang memaparkan penjelasan-penjelasan mengenai objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan konten analisis yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap objek yang diteliti serta menggunakan data sekunder atau studi literatur/kepuustakaan sebagai teknik dalam penelitian untuk memperoleh hasil penelitian. Data sekunder merupakan data-data yang digunakan dalam penelitian yang diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel, website, dokumen, gambar dan data lainnya yang dapat dijadikan sebagai referensi dan berasal dari sumber yang terpercaya. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan pemaparan secara jelas dan terperinci mengenai objek yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan informasi yang detail mengenai hal yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Syariah pada Reksadana Syariah

Reksadana syariah adalah suatu wadah penghimpun dana masyarakat yang kemudian dana tersebut dikelola oleh Manajer Investasi sebagai badan hukum. Selanjutnya dana yang terkumpul diinvestasikan pada surat berharga seperti saham, obligasi dan instrumen pasar uang yang berdasarkan prinsip syariah. Contohnya seperti portofolio penempatan dana di instrumen keuangan syariah yaitu saham syariah dan sukuk. Reksadana sendiri diperbolehkan dalam Islam sebagai bagian dari proses jual beli seperti yang dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa No. 20/DSB/MUI/IV/2001 yaitu umat muslim diperbolehkan berinvestasi pada reksadana syariah dan memanfaatkan imbal hasil yang diperolehnya.

Menurut POJK No. 19/POJK.04/2015 reksadana syariah adalah reksadana seperti yang dimaksud dalam Undang-undang tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaan dan pengelolaannya tidak melanggar prinsip syariah di pasar modal. Berdasarkan aturan tersebut, maka setiap jenis reksadana boleh diterbitkan sebagai reksadana syariah selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Jika akad, cara pengelolaan dan portofolio tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal maka reksadana syariah dianggap memenuhi peraturan OJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Berdasarkan kebijakan reksadana syariah sama dengan reksadana konvensional. Namun dalam pengelolaannya reksadana syariah harus sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Peraturan investasi reksadana syariah yaitu hanya boleh berinvestasi pada perusahaan dalam kategori halal. Perusahaan yang termasuk dalam kategori halal adalah sebagai berikut :

- a. Tidak memproduksi atau menjual sesuatu yang diharamkan dalam Islam.
- b. Tidak mendatangkan mudharat atau merugikan banyak orang, seperti rokok.
- c. Tidak mengandung riba dan maysir, seperti judi.
- d. Bukan termasuk perdagangan yang tidak disertai penyerahan barang.
- e. Bukan perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu (bay al najsy)
- f. Bukan termasuk jual beli yang terdapat unsur ketidakpastian (gharar) dan spekulatif.
- g. Tidak terdapat transaksi suap (risywah)

Mekanisme Reksadana Syariah

Dalam mekanismenya, reksadana syariah menggunakan akad wakalah. Pada akad wakalah, reksadana syariah berperan sebagai pengelola dana milik investor (mudharib). Selanjutnya dana dari investor akan ditempatkan di berbagai emiten atau perusahaan penerbit yaitu dengan cara melakukan pembelian efek syariah. Adapun mekanisme pada reksadana syariah yaitu sebagai berikut :

1. Dikelola dengan Prinsip Syariah

Reksadana syariah dikelola dengan prinsip syariah sehingga aspek kesyariahan reksadana tidak dapat diragukan karena diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Prinsip syariah yang dijalankan juga diperoleh berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pada reksadana syariah terdapat mekanisme pembersihan kekayaan non halal. Sehingga status kehalalan dari uang yang diperoleh dari investasi tidak terganggu. Inilah yang merupakan salah satu ciri yang membedakan pengelolaan reksadana syariah dengan reksadana konvensional.

2. Pengelolaan oleh Manajer Investasi (MI)

Reksadana syariah dapat diperuntukkan bagi investor yang tidak memiliki kemampuan analisis pasar modal dan tidak memiliki pengalaman investasi di pasar modal atau investor pemula. Karena reksadana syariah dikelola oleh manajer investasi yang ahli dalam menganalisis pasar modal dan mengelola portofolio reksadana syariah.

3. Bersifat Transparan

Investor akan menerima laporan kinerja reksadana syariah secara berkala dan mendapatkan informasi yang jelas mengenai hasil investasi setiap saat atau kapan saja. Sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor karena bersifat transparan.

4. Adanya Diversifikasi Investasi

Karakteristik dari reksadana syariah yaitu kumpulan berbagai efek. Dengan adanya diversifikasi investasi dapat meminimalisir risiko investasi jika terdapat penurunan performa dari salah satu efek.

5. Dijamin dan Diawasi oleh Lembaga Terkait

Reksadana syariah diawasi oleh OJK dan DSN dalam prinsip syariahnya serta dikelola oleh MI yang sudah memperoleh izin dari OJK sehingga legalitas reksadana

syariah sudah terjamin.

Jadi berdasarkan penjelasan mekanisme reksadana syariah di atas, dapat disimpulkan bahwa reksadana syariah sudah menerapkan prinsip syariah di dalam mekanisme pengelolaannya.

Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia



Dapat dilihat pada grafik di atas, perkembangan reksadana syariah terus mengalami naik turun. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, secara jumlah reksadana syariah mengalami kenaikan. Namun secara Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syariah tahun 2018-2022 mengalami penurunan yang drastis.

Ketidakstabilan perkembangan reksadana syariah disebabkan oleh salah satu

produk reksadana syariah yaitu terproteksi yang beberapa telah jatuh tempo tetapi produknya tidak digantikan dengan yang baru. Selain itu juga disebabkan oleh kurangnya minat investor untuk berinvestasi di reksadana syariah dikarenakan imbal hasil yang sedikit tidak seperti reksadana konvensional yang memberi imbal hasil cukup besar jika dibandingkan dengan reksadana syariah. Oleh karena itu reksadana syariah mengalami penurunan. Maka sangat diperlukan bagi reksadana syariah untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerjanya agar reksadana syariah dapat berkembang secara stabil dan melonjak pesat.

Selain itu, perkembangan reksadana syariah juga dapat dilihat melalui tabel berikut :

TAHUN	PERBANDINGAN JUMLAH REKSA DANA				PERBANDINGAN NAB (RP. MILIAR)				
	REKSA DANA SYARIAH	REKSA DANA KONVENSIONAL	REKSA DANA TOTAL	%	REKSA DANA SYARIAH	REKSA DANA KONVENSIONAL	REKSA DANA TOTAL	%	
2010	48	564	612	7,84%	5.225,78	143.861,59	149.087,37	3,51%	
2011	50	596	646	7,74%	5.564,79	162.672,10	168.236,89	3,31%	
2012	58	696	754	7,69%	8.050,07	204.541,97	212.592,04	3,79%	
2013	65	758	823	7,90%	9.432,19	183.112,33	192.544,52	4,90%	
2014	74	820	894	8,31%	11.158,00	230.304,09	241.462,09	4,65%	
2015	93	998	1.091	8,52%	11.019,43	260.949,57	271.969,00	4,05%	
2016	136	1.289	1.425	9,54%	14.914,63	323.835,18	338.749,80	4,40%	
2017	182	1.595	1.777	10,24%	28.311,77	429.194,80	457.506,57	6,19%	
2018	224	1.875	2.099	10,67%	34.491,17	470.899,13	505.390,30	6,82%	
2019	265	1.916	2.181	12,15%	53.735,58	488.460,78	542.196,36	9,91%	
2020	289	1.930	2.219	13,02%	74.367,44	499.174,70	573.542,15	12,97%	
2021	289	1.909	2.198	13,15%	44.004,18	534.434,11	578.438,29	7,61%	
2022	Januari	292	1.909	2.201	13,27%	42.773,98	530.333,54	573.107,51	7,46%
	Februari	292	1.903	2.195	13,30%	43.577,92	525.726,95	569.304,86	7,65%
	Maret	291	1.903	2.194	13,26%	43.233,00	521.883,28	565.116,28	7,65%
	April	291	1.894	2.185	13,32%	42.849,62	520.517,96	563.367,58	7,61%
	Mei	285	1.895	2.180	13,07%	42.379,81	512.747,00	555.126,81	7,63%
	Juni	280	1.906	2.186	12,81%	40.859,70	504.531,49	545.391,20	7,49%
	Juli	274	1.913	2.187	12,53%	41.795,06	498.629,60	540.424,65	7,73%
	Agustus	273	1.920	2.193	12,45%	43.413,52	498.320,24	541.733,76	8,01%
	September	271	1.907	2.178	12,44%	40.342,63	490.303,58	530.646,21	7,60%
	Oktober	271	1.910	2.181	12,43%	40.334,87	478.351,20	518.686,07	7,78%
	November	272	1.918	2.190	12,42%	41.173,98	470.992,20	512.166,19	8,04%
	Desember	274	1.846	2.120	12,92%	40.605,11	464.257,31	504.862,42	8,04%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa reksadana syariah pada sepanjang tahun 2022 terus mengalami penurunan secara berkala baik dari segi jumlah reksadana syariah

maupun dari segi Nilai Aktiva Bersih (NAB). Selain itu, pada tabel di atas apabila dibandingkan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional maka reksadana syariah masih tertinggal jauh dari reksadana konvensional. Reksadana konvensional jauh lebih unggul dibandingkan dengan reksadana syariah. Pada akhir tahun 2022 jumlah reksadana syariah hanya 274 sedangkan jumlah reksadana konvensional 1.846. Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syariah 40.605,11 (dalam milyar rupiah) sedangkan reksadana konvensional 464.257,31 (dalam milyar rupiah). Perbedaan yang signifikan ini tentu saja menjadi cambukkan sekaligus PR bagi reksadana syariah untuk terus meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan grafik dan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala bagi perkembangan reksadana syariah yaitu sebagai berikut :

1. Reksadana konvensional lebih unggul dikarenakan lebih berpengalaman sehingga para investor mempercayai dananya kepada reksadana konvensional.
2. Minimnya literasi masyarakat mengenai keberadaan reksadana syariah sehingga reksadana syariah masih tertinggal dari reksadana konvensional walaupun mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim.
3. Anggapan masyarakat bahwa reksadana syariah hanya diperuntukkan untuk masyarakat muslim padahal nyatanya reksadana syariah diperuntukkan untuk masyarakat umum yang ingin berinvestasi secara prinsip syariah.
4. Sedikitnya investor dari perusahaan besar yang berinvestasi pada reksadana syariah dikarenakan imbal hasil yang sedikit, berbeda dengan reksadana konvensional yang memberikan imbal hasil lebih banyak dari reksadana syariah.
5. Pengelolaan portofolio pada reksadana konvensional masih lebih unggul dibandingkan dengan reksadana syariah.
6. Masyarakat masih terbiasa dan lebih tertarik berinvestasi dengan emas, deposito atau sekedar menyimpan dananya di bank.

Maka oleh karenanya, reksadana konvensional dinyatakan lebih unggul dibandingkan dengan reksadana syariah.

Langkah-langkah dalam Meningkatkan Perkembangan Reksadana Syariah

Diperlukan bantuan dari perusahaan dan lembaga yang bersinergi untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan reksadana syariah di berbagai sektor ekonomi dan ekonomi syariah internasional. Selain itu, reksadana syariah juga perlu melakukan beberapa langkah, antara lain :

1. Likuiditas yang Baik

Likuiditas yang baik diperlukan bagi setiap instrumen reksadana syariah agar investasi yang dilakukan berhasil. Dengan likuiditas yang cukup tinggi, investor dapat mencairkan kembali unit penyertaannya kapan saja sehingga investor dapat dengan mudah mengelola kasnya. Untuk reksadana terbuka diwajibkan membeli kembali unit penyertaannya sehingga bersifat sangat likuid.

2. Dikelola oleh Manajemen Profesional

Portofolio reksadana syariah penting dikelola oleh manajer investasi yang ahli dalam menganalisis pasar modal dan mengelola dana investor. Peran manajer investasi sangat penting karena investor pada umumnya keterbatasan waktu dan minim keahlian dalam berinvestasi dan menganalisis pasar modal.

3. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi atau penyebaran portofolio investasi yang baik dapat mengurangi risiko investasi. Karena dana investor di berbagai jenis efek sehingga risikonya tersebar. Jadi risiko yang mungkin terjadi tidak sebesar risiko bila menempatkan portofolio pada satu atau dua jenis efek.

4. Transparansi Informasi

Informasi mengenai perkembangan portofolio dan biayanya secara kontinu harus jelas dan transparan sehingga investor dapat memantau keuntungan, biaya dan risiko setiap saat. Manajer investasi wajib membuat laporan Nilai Aktiva Bersih (NAB) setiap hari pada surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan semester dan tahunan.

5. Biaya Rendah

Efisiensi waktu pada investasi reksadana syariah dapat menghemat waktu dan biaya investor. Karena investor tidak perlu menghabiskan waktu dan mengeluarkan banyak biaya untuk menganalisis sendiri pasar modal dikarenakan sudah ada manajer investasi yang

akan melakukannya dan mengelola dana investor dengan biaya yang rendah.

D. KESIMPULAN

Reksadana sendiri diperbolehkan dalam Islam sebagai bagian dari proses jual beli seperti yang dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa No. 20/DSB/-MUI/IV/2001 yaitu umat muslim diperbolehkan berinvestasi pada reksadana syariah dan memanfaatkan imbal hasil yang diperolehnya. Berdasarkan mekanismenya, reksadana syariah dikelola dengan prinsip syariah, pengelolaan oleh manajer investasi, bersifat transparan adanya diversifikasi investasi dan dijamin dan diawasi oleh lembaga terkait (OJK) sehingga dapat disimpulkan bahwa reksadana syariah sudah menerapkan prinsip syariah di dalam mekanisme pengelolaannya. Perkembangan reksadana syariah terus mengalami naik turun. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, secara jumlah reksadana syariah mengalami kenaikan. Namun secara Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syariah tahun 2018-2022 mengalami penurunan yang drastis.

Reksadana syariah pada sepanjang tahun 2022 terus mengalami penurunan secara berkala baik dari segi jumlah reksadana syariah maupun dari segi Nilai Aktiva Bersih (NAB). Selain itu, apabila dibandingkan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional maka reksadana syariah masih tertinggal jauh dari reksadana konvensional. Reksadana konvensional jauh lebih unggul dibandingkan dengan reksadana syariah. Pada akhir tahun 2022 jumlah reksadana syariah hanya 274 sedangkan jumlah reksadana konvensional 1.846. Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syariah 40.605,11 (dalam milyar rupiah) sedangkan reksadana konvensional 464.257,31 (dalam milyar rupiah).

Adapun kendala dalam perkembangan reksadana syariah, yaitu dikarenakan :

1. Reksadana konvensional lebih unggul dikarenakan lebih berpengalaman sehingga para investor mempercayai dananya kepada reksadana konvensional.
2. Minimnya literasi masyarakat mengenai keberadaan reksadana syariah sehingga reksadana syariah masih tertinggal dari reksadana konvensional walaupun mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim.

3. Anggapan masyarakat bahwa reksadana syariah hanya diperuntukkan untuk masyarakat muslim padahal nyatanya reksadana syariah diperuntukkan untuk masyarakat umum yang ingin berinvestasi secara prinsip syariah.
4. Sedikitnya investor dari perusahaan besar yang berinvestasi pada reksadana syariah dikarenakan imbal hasil yang sedikit, berbeda dengan reksadana konvensional yang memberikan imbal hasil lebih banyak dari reksadana syariah.
5. Pengelolaan portofolio pada reksadana konvensional masih lebih unggul dibandingkan dengan reksadana syariah.
6. Masyarakat masih terbiasa dan lebih tertarik berinvestasi dengan emas, deposito atau sekedar menyimpan dananya di bank.

Maka perlu dilakukan peningkatan dalam perkembangan reksadana syariah dengan melakukan beberapa langkah yaitu antara lain likuiditas yang baik, dikelola oleh manajemen profesional, diversifikasi investasi, transparansi informasi dan biaya rendah.

Adapun saran dari peneliti untuk meningkatkan perkembangan reksadana syariah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan literasi kepada masyarakat mengenai reksadana syariah.
2. Memperbaiki kinerja dan meningkatkan pengalaman dalam mengelola reksadana syariah agar para investor mempercayakan dananya di reksadana syariah.
3. Memaksimalkan imbal hasil dan meminimalisir risiko agar para investor tertarik untuk berinvestasi di reksadana syariah.

Daftar Pustaka

- Andini, Lilis. (2021). Prospek Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia. *ISTITHMAR : Journal of Islamic Economic Development, Vol.5, No.1.*
- Dsnmui.or.id (2001, 18 April). Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah. Diakses pada 15 Juni 2023, dari <https://dsnmui.or.id>
- Farid, Muhammad. (2014). Mekanisme dan Perkembangan Reksadana Syariah. *IQTISHODUNA : Jurnal Ekonomi Islam, Vol.4, No.1.*
- Firmansyah, Leo. (2020). Penerapan dan Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol.2, No.1.*

- Ikhsan, Muhammad dan Marliyah. 2021. *Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah*. Medan : FEBI UIN-SU Press.
- Muhayati, Iim. (2020). Prospek dan Tantangan Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia. *EKSYDA : Jurnal Studi Ekonomi Syariah, Vol.1, No.1*.
- Ojk.go.id. (2022, 31 Desember). Statistik RDS Desember 2022. Diakses pada 15 juni 2023, dari <https://www.ojk.go.id>
- Prabowo, Dicky Irawan. (2022). Analisis Persepsi Generasi Z Terhadap Sukuk, Saham Syariah, dan Reksadana Syariah Sebagai Pilihan Instrumen. *Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol.3, No.6*.
- Roynaldi, Dimas. (2021). Reksadana dalam Perspektif Islam. *Tahkim : Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.XVII, No.1*.
- Sari, Yuwita Nur Indah. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksadana Syariah. *Jurnal Masharif al-syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.5, No.2*.
- Sepdiana, Nana. (2019). Kinerja Reksa Dana Syariah di Pasar Modal Indonesia. *JAS : Jurnal Akuntansi Syariah, Vol.3, No.1*.
- Zakariyah, Mukhamad. (2017). Pertumbuhan Reksadana Syariah di Indonesia. *JES : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.2, No.1*.